

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan menjadi bagian penting dari kesejahteraan yang perlu diwujudkan sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mengatur bahwa, "Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif."

Negara berkewajiban untuk menjamin adanya pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, kehadiran tenaga kesehatan yang berkompeten dan profesional sangat diperlukan. Keberadaan tenaga kesehatan merupakan hal yang krusial dalam upaya negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam hal pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat. Tanpa adanya tenaga kesehatan, negara akan kesulitan dalam merealisasikan akses layanan kesehatan yang adil dan menyeluruh bagi setiap warga negaranya.

Tenaga kesehatan sebagai bagian dari profesi kesehatan memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, serta berlandaskan pada etika dan standar pelayanan guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang berbentuk pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan dibutuhkan untuk memberikan edukasi, diagnosis, pengobatan, serta melakukan tindakan preventif dan promotif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan kode etik profesi, maka tenaga kesehatan harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien serta memberikan jaminan bahwa profesi kesehatan senantiasa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Faktanya, kasus malpraktik akibat kesalahan atau kelalaian dari tenaga kesehatan mengakibatkan mereka harus bersinggungan dengan hukum atas dugaan tindak pidana yang dalam dunia kesehatan dikenal dengan istilah malpraktik medis (*medical malpractice*). Malpraktik adalah

bentuk kelalaian dari seorang dokter atau perawat karena tidak menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang seharusnya dimiliki dalam memberikan pelayanan pengobatan maupun perawatan terhadap seorang pasien sebagaimana standar yang lazim digunakan dalam penanganan orang sakit atau terluka di wilayah yang sama.¹ Meskipun negara berkewajiban untuk menjamin pelayanan kesehatan melalui tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa berbagai bentuk tindakan medis tidak dapat lepas dari adanya konsekuensi hukum yang ditimbulkan baik akibat kelalaian, kesalahan prosedur, maupun ketidaksesuaiannya dengan harapan pasien yang menimbulkan adanya indikasi tindak pidana.

Tindak pidana di bidang kesehatan merupakan isu krusial yang sering kali menjadi sorotan publik. Banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini, menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan yang bahkan berujung pada pencemaran nama baik. Berdasarkan data Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sejak tahun 2018 sampai 2022 tercatat sebanyak 182 kasus malpraktik yang terbukti dilakukan oleh dokter. Dari 182 kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia, 60 diantaranya adalah kasus yang dilakukan oleh dokter umum, 49 kasus oleh dokter bedah, 33 kasus oleh dokter kandungan, 16 kasus oleh dokter spesialis anak, dan 10 kasus beragam lainnya. Kemudian, berdasarkan data dari PB IDI, jumlah pengaduan dan gugatan terhadap dokter di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 10 gugatan terhadap dokter, kemudian meningkat menjadi 30 gugatan pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 38 gugatan.² Selain itu, berdasarkan keterangan Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, sepanjang tahun 2023 sampai 2025 tercatat sebanyak 51 aduan terkait pelanggaran disiplin profesi berupa malpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan. Dari jumlah tersebut, 21 aduan disampaikan secara langsung sedangkan 30 aduan diterima melalui media massa dan media sosial. Dampak dari kasus malpraktik ini beragam, dengan jumlah kasus kematian pasien paling tinggi yaitu 24 kasus yang mana 13 kasus diantaranya terjadi pada tahun 2025. Selain itu, terdapat 10 kasus infeksi atau komplikasi, 8 kasus kesalahan prosedur medis dan administratif, 7 kasus yang menimbulkan cacat atau luka berat, serta 2 kasus terkait dengan ketidakpuasan atau sengketa informasi medis.³ Data tersebut menjadi gambaran umum bahwasanya malpraktik medis di Indonesia

¹ J. Guwandi, (2004), *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm 22.

² Yusri Lisangan, Ruslan Renggono, dan Baso Madiung, (2024), *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu*, Indonesia Journal of Legality of Law, 6(2), 349-354, hlm 350.

³ Fika Nurul Ulya, (2025), *Menkes Terima 51 Aduan Malpraktik, 24 Kasus Sebabkan Kematian*, Kompas.com, (Diakses pada Sabtu, 3 Januari 2026), https://nasional.kompas.com/read/2025/07/02/17582651/menkes-terima-51-aduan-malpraktik-24-kasus-sebabkan-kematian?utm_source=chatgpt.com.

masih menjadi permasalahan yang cukup signifikan dan belum sepenuhnya terkendali.

Kasus malpraktik yang terjadi sering kali berujung pada penderitaan terhadap pasien. Implikasi dari tindakan malpraktik menimbulkan kerugian, tidak hanya terhadap pasien tetapi juga terhadap keluarganya sebagai pihak yang terdampak.⁴ Terjadinya sengketa medis tidak hanya memberikan dampak terhadap tenaga kesehatan dan pasien saja, namun juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat secara umum terhadap sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Hukum pidana pada dasarnya memiliki prinsip sebagai *ultimum remedium* artinya upaya terakhir dalam penyelesaian perkara ketika mekanisme penyelesaian lain tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks perkara pidana di bidang kesehatan, mekanisme penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya mengandalkan jalur litigasi, melainkan telah diatur secara khusus dalam UU Kesehatan. UU ini lahir dengan beberapa kebaruan, salah satunya terkait mekanisme penyelesaian sengketa medis secara non-litigasi melalui penerapan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* yang mencakup penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi, arbitrase, atau mekanisme keadilan restoratif lainnya. Kehadiran UU ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan demi memastikan terciptanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik medis di bidang kesehatan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Selain itu, UU ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sengketa medis diselesaikan secara adil, efisien, dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Hadirnya UU Kesehatan merupakan manifestasi yuridis diwujudkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menjadi landasan bagi pembangunan kesehatan nasional. Dalam konteks hukum pidana, tindakan tenaga kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dianggap memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, sebelum dijerat dan masuk ke dalam ranah hukum pidana, tenaga kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran terlebih dahulu diproses melalui mekanisme disiplin profesi oleh organisasi profesi yang berwenang yang dalam hal ini MKDKI untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Apabila terbukti bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka MKDKI berhak memberikan sanksi disiplin. Selanjutnya, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 306 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa

⁴ Yusri Lisangan, Ruslan Renggong, dan Baso Madiung, *Op.Cit*, hlm 350.

dalam hal diduga terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin yang diberikan oleh Majelis Disiplin Profesi, maka aparat penegak hukum wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan melalui keadilan restoratif. Hal ini tentunya menjadi hal baru dalam dunia hukum di Indonesia.

Namun, dalam konteks sistem pertanggungjawaban penyelesaian perkara pidana di bidang kesehatan, ketentuan-ketentuan ini menimbulkan beberapa masalah. Pengaturan terkait dengan penyelesaian sengketa medis khususnya melalui jalur non-litigasi belum memiliki prosedur penyelesaian yang jelas. Meskipun secara normatif penerapan keadilan restoratif telah didukung oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai peraturan pelaksanaannya belum memberikan penjabaran yang memadai mengenai kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Begitupun halnya dengan pengaturan mengenai sanksi bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana belum dijabarkan secara detail. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian tindak pidana bagi tenaga kesehatan dan berpotensi terjadinya multitafsir.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yuridis lebih dalam terkait dengan **‘Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif Atas Dugaan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan untuk Mencapai Keadilan’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat diselesaikan melalui proses keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi bagi tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat diselesaikan melalui proses keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Untuk menganalisis pengaturan sanksi bagi tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan terhadap wawasan keilmuan dalam kajian ilmu hukum pidana khususnya terkait dengan alternatif penyelesaian perkara pidana terhadap tenaga kesehatan atas dugaan tindak pidana melalui keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan oleh para insan yuris dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan khususnya terkait dengan penyelesaian perkara pidana terhadap tenaga kesehatan atas dugaan tindak pidana melalui keadilan restoratif.

D. Orisinalitas Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya harus memuat adanya aspek substansi yang bersifat kebaruan yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebaruan sebagai upaya menjaga orisinalitas dan menghindari plagiasi. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu untuk menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan namun menunjukkan perbedaan dari segi substansial dalam penelitiannya. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penelusuran yang dilakukan penulis ada beberapa penulis sebelumnya yang menyajikan topik yang memiliki kemiripan, judul yang disajikan antara lain sebagai berikut:

A. Skripsi

Nama Penulis : Achmad Fakhri Sepulau Raya	
Judul Tulisan : Kajian Yuridis Penerapan <i>Restoratif Justice</i> Terhadap Tindakan Malpraktik Kedokteran	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung	
Uraian Penelitian Terdahulu 1. Bagaimana kajian yuridis penerapan <i>restoratif justice</i> terhadap tindakan malpraktik kedokteran? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan malpraktik kedokteran?	Hasil Penelitian 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat diselesaikan melalui proses keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan? 2. Bagaimanakah pengaturan sanksi bagi tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana?
Metode Penelitian: Yuridis Normatif dan Empiris	Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan: Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini adalah bahwa penerapan <i>restoratif justice</i> terhadap tindakan malpraktik kedokteran sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa apabila dalam menjalankan tugas profesinya terjadi indikasi kelalaian oleh tenaga kesehatan, maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui mediasi. Regulasi lain yang mengatur terkait hal ini yakni Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan	Hasil Pembahasan: Hasil pembahasan pada penelitian penulis menunjukkan bahwa: 1. Penerapan keadilan restoratif terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didasarkan pada prinsip pemulihan dan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. UU Kesehatan tidak mengatur secara eksplisit terkait tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, untuk menerapkan konsep keadilan restoratif pada tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, secara praktiknya belum ada payung hukum yang menjadi dasar atau legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses malpraktik kedokteran. Walaupun belum diatur dalam perundang-undangan terkait penerapan <i>restorative justice</i>, namun atas dasar kesepakatan dan pencapaian mufakat untuk berdamai dapat dipegang sebagai dasar atau solusi dalam penyelesaian perkara pidana antara dokter dan pasien. Oleh karenanya, kemampuan bertanggung jawab dianggap ada secara profesional. Tidak ada indikasi yang dapat memberikan perlindungan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, maka dokter dalam setiap tindakannya yang merugikan pasien atau masyarakat tetap dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.	Keadilan Restoratif di Pengadilan, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2. Pengaturan sanksi terkait pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan melalui penerapan sanksi berlapis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mencakup sanksi administratif, disiplin, dan pidana. Pengaturan ini menegaskan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab publik lebih tinggi, khususnya terhadap tindak pidana aborsi, kelalaian medis, dan kegagalan dalam memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat Penerapan sanksi dalam UU Kesehatan memberi penekanan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pasien, sekaligus tetap memberikan ruang bagi mekanisme sanksi administratif dan sanksi disiplin sebelum masuk ke ranah pidana.
--	---

B. Skripsi

Nama Penulis	: Annisa Nur Fadilah
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis dengan Pasien
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 306 Ayat (1) dan Pasal 310 UU Nomor 17 Tahun 2023 dalam penyelesaian perselisihan antara tenaga medis dengan pasien? 2. Bagaimanakah ratio legis Pasal 306 ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penyelesaian perselisihan antara tenaga medis dengan pasien?	Hasil Penelitian 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan? 2. Bagaimanakah pengaturan sanksi bagi tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan: Hasil pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Dalam Pasal 306 ayat (3) UU Kesehatan berkaitan dengan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan bilamana terdapat dugaan tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai delik biasa. Dalam Pasal 310, dikualifikasikan sebagai delik kealpaan (<i>culpa</i>) jika melihat unsur-unsur deliknya pada Pasal 359-360 KUHP. Merujuk pada tenaga medis yang diduga melakukan kesalahan medis juga bisa termasuk dalam delik biasa. Karena, dalam delik biasa aparat penegak hukum dapat langsung menindak pelaku tindak pidana tanpa harus menunggu adanya pengaduan. 2. Ratio legis dari adanya ketentuan keadilan <i>restorative justice</i> yang diatur dalam Pasal	Hasil Pembahasan: Hasil pembahasan pada penelitian penulis menunjukkan bahwa: 1. Penerapan keadilan restoratif terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didasarkan pada prinsip pemulihan dan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. UU Kesehatan tidak mengatur secara eksplisit terkait tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, untuk menerapkan konsep keadilan restoratif pada tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

306 ayat (3) ialah untuk memberikan perlindungan hukum pada tenaga medis yang melaksanakan kegiatan profesinya sesuai dengan prosedur hukum kesehatan belum menyatu secara utuh, dibuktikan dengan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dilihat terkait penyelesaian perselisihan dalam Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui mediasi dan Pasal 78 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.	2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2. Pengaturan sanksi terkait pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan melalui penerapan sanksi berlapis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mencakup sanksi administratif, disiplin, dan pidana. Pengaturan ini menegaskan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab publik lebih tinggi, khususnya terhadap tindak pidana aborsi, kelalaian medis, dan kegagalan dalam memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat Penerapan sanksi dalam UU Kesehatan memberi penekanan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pasien, sekaligus tetap memberikan ruang bagi mekanisme sanksi administratif dan sanksi disiplin sebelum masuk ke ranah pidana.
---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Tindak Pidana

Secara terminologi, tindak pidana atau delik berakar dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini merupakan gabungan dari tiga kata, yakni *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* yang bermakna dapat (boleh), dan *feit* yang berarti perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran.⁵ Dengan demikian, secara teoretis *strafbaar feit* merujuk pada suatu perilaku yang memenuhi kualifikasi

⁵ Andi Zainal Abidin, (2007), *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafis, hlm. 18.

sebagai pelanggaran norma hukum yang dengan hukuman dan dapat dipidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang diancam dengan hukuman sesuai ketentuan undang-undang dan dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.⁶ Pandangan ini menekankan adanya hubungan antara perbuatan, pelanggaran hukum, serta kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar untuk dijatuhkannya pidana. Sementara itu, Van Hamel memberikan batasan mengenai definisi *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (*wet*), bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*), yang dilakukan atas dasar kesalahan, dan memenuhi kualifikasi sebagai tindakan yang patut dipidana (*strafwaardig*).⁷ Pandangan ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan disertai dengan adanya unsur kesalahan diri pelaku. Sejalan dengan itu, Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang secara normatif dilarang oleh aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi subjek hukum yang melanggarnya.⁸ Dengan kata lain, perbuatan pidana mengandung dua komponen utama, yakni larangan hukum dan ancaman pidana yang menyertainya.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa inti dari tindak pidana terletak pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemenuhan semua unsur tindak pidana menjadi syarat dalam penjatuhan pidana (sanksi) terhadap suatu perbuatan pidana. Simons memberikan batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang meliputi lima aspek berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia yang dapat berupa perbuatan aktif maupun sikap membiarkan (*pasif*;
- b. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Harus bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Terdapat hubungan batin berupa kesalahan (*met schuld in verband staand*);

⁶ P. A. F. Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

⁷ Moeljatno, (1987), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 38.

⁸ Moeljatno, *Ibid*, hlm 54.

- e. Pelaku merupakan subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).⁹

Lebih lanjut, P.A.F. Lamintang membagi unsur delik menjadi dua kategori, yakni aspek subjektif dan aspek objektif.

- a. Unsur Subjektif, yakni unsur yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku atau hal-hal yang melekat pada dirinya. Unsur ini mencakup:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*);
 - 2) Kehendak atau niat (*voornemen*) saat melakukan percobaan delik;
 - 3) Berbagai macam tujuan dan sasaran (*oogmerk*);
 - 4) Adanya rencana awal yang telah disusun sebelumnya (*voorbedachte raad*);
 - 5) Kondisi psikologis tertentu seperti rasa takut (*vrees*) yang mempengaruhi tindakan pelaku.
- b. Unsur Objektif adalah unsur yang berkaitan dengan tindakan di luar diri serta situasi yang menyertai perbuatan pelaku. Unsur ini mencakup:
 - 1) Sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkheid*);
 - 2) Karakteristik khusus yang melekat pada diri pelaku;
 - 3) Kaitan sebab akibat atau kausalitas yang menghubungkan antara tindakan awal sebagai pemicu dan kenyataan yang muncul sebagai akibatnya.¹⁰

Kedua jenis unsur ini, baik subjektif maupun objektif saling melengkapi dalam menentukan adanya tindak pidana. Unsur subjektif menyoroti sisi moral dan psikologis pelaku, sedangkan unsur objektif menitikberatkan pada realitas hukum dan faktual dari suatu perbuatan.

Dari pembagian unsur tersebut, tampak bahwa teori tindak pidana tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan terkait unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, tetapi juga untuk menegaskan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Teori tindak pidana mengandung prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang semuanya bertujuan untuk membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap individu. Salah satu prinsip utama dalam hukum pidana adalah asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman jika belum diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-

⁹ Andi Hamzah, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 11.

¹⁰ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 193.

undangan.¹¹ Asas ini memastikan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah diatur dan dilarang oleh hukum pidana yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, asas ini memberikan perlindungan hukum terhadap setiap individu agar tidak dikriminalisasi secara sewenang-wenang. Selain itu, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana maka harus memenuhi dua unsur utama, yakni unsur objektif (*actus reus*) berupa tindakan melawan hukum, dan unsur subjektif (*mens rea*) berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).¹² Pandangan ini menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur formil dan materiil, yakni adanya norma yang dilanggar dan kesalahan dari pelaku.

Prof. Simons mengartikan bahwa esensi dari pidana atau *straf* terletak pada pemberian nestapa kepada pelaku sebagai subjek hukum yang oleh hakim dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran terhadap norma. Penjatuan nestapa bukan tanpa alasan, penderitaan yang dijatuhkan terhadap pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera dan secara jangka panjang bertujuan untuk menekan angka kriminalitas serta memastikan bahwa pelaku tidak lagi mengulangi kesalahannya.¹³

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan

Dalam hukum pidana, dikenal adanya tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta penerapan sanksi pidana. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk kerangka dasar hukum pidana. Secara umum, fungsi dari hukum pidana adalah sebagai instrumen untuk mengatur tatanan dalam masyarakat guna mewujudkan serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Individu dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya seringkali mengalami pertentangan dengan individu lainnya yang kemudian menimbulkan terjadinya bentrokan kepentingan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kerugian yang timbul akibat pertentangan kepentingan tiap individu, maka hukum memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan sehingga tidak ada satupun individu yang dapat berbuat seenaknya.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menjelaskan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *teorekenbaardheid*

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 32.

¹² Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 25-26.

¹³ Failin, *Op.Cit*, hlm. 21.

atau *criminal responsibility* yang merujuk pada penentuan dapat atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana.¹⁴ Moeljatno mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai akibat hukum yang harus ditanggung oleh seseorang apabila ia melakukan kesalahan dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.¹⁵ Dengan demikian, seseorang baru dapat dikenakan pidana apabila memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat atau kesalahan).¹⁶ Hal ini sejalan dengan asas yang dikenal dalam hukum pidana yakni asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁷

Ditinjau dari perspektif psikologis dan normatif serta pandangan beberapa pakar ahli, esensi kesalahan dalam hukum pidana mencakup tiga unsur pokok sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pada diri pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Terdapat keterkaitan psikis antara pelaku dengan perbuatannya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).
3. Tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan pelaku.¹⁸

Lebih lanjut, teori pertanggungjawaban pidana memberikan syarat-syarat yang menjadi parameter penentu yang memungkinkan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Van Hamel, syarat-syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Kondisi kejiwaan pelaku memungkinkan dirinya untuk memahami dan menyadari nilai dari perbuatan yang dilakukan;
2. Pelaku harus memiliki kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang menurut norma dalam masyarakat.
3. Pelaku memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak atas perbuatan yang dilakukan.¹⁹

¹⁴ Amir Ilyas, (2014), *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 67.

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 84.

¹⁶ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 27.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 59.

¹⁸ Teguh Prasetyi dan Abdul Halim Barkatullah, *Filasafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 90.

¹⁹ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 397.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana lahir apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesalahan, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar (*justification*) maupun alasan pemaaf (*excuse*).²⁰ Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan baik kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).²¹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang diletakkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahan dan dengan sendirinya akan dikenakan pidana.²² Pandangan ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur formil dan materiil dari tindak pidana, yakni adanya norma yang dilanggar dan kesalahan dari pelaku.

Dalam kasus yang melibatkan tenaga kesehatan, pertanggungjawaban pidana tidak serta merta dikenakan hanya karena adanya akibat hukum dari suatu tindakan medis. Bahkan, jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian atau kematian pasien, tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar pemidanaan selama tenaga kesehatan yang bersangkutan telah bertindak sesuai dengan standar profesi serta tidak terbukti melakukan kesengajaan atau kelalaian berat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan apakah pelaku mengetahui risiko atau tindakan yang dilakukan dan apakah ia secara profesional telah menjalankan sesuai dengan standar prosedur. Oleh karena itu, sebelum masuk ke ranah hukum pidana, perlu dilakukan pemeriksaan oleh MKDKI untuk memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan telah sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan prosedur yang berlaku serta untuk menilai apakah benar terdapat pelanggaran disiplin yang dapat mengarah pada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemeriksaan yang dilakukan oleh MKDKI dapat menjadi dasar objektif dalam menentukan apakah suatu pelanggaran layak diajukan ke proses hukum pidana atau cukup diselesaikan melalui mekanisme etik dan disiplin profesi.

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 12.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 25-26.

²² H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (2015), *Hukum Pidana*, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, hlm. 205.

3. Teori Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) dipahami sebagai suatu paradigma pembaruan dalam hukum pidana yang menawarkan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pendekatan konvensional dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semua terhadap para pihak yang terdampak. Sebagai pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman, konsep keadilan restoratif menempatkan pemulihan relasi sosial sebagai fokus utama dengan memberikan ruang bagi pelaku termasuk keluarganya untuk menunjukkan bentuk tanggung jawab dan upaya penebusan atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban maupun keluarga korban. Pendekatan ini diarahkan pada terciptanya perdamaian melalui mekanisme di luar proses peradilan untuk memastikan bahwa konsekuensi hukum dari permasalahan yang timbul akibat tindak pidana dapat dituntaskan secara musyawarah dan kekeluargaan agar tercapai kesepakatan bersama di antara para pihak yang bersengketa.²³

Di Indonesia, pengaturan terkait keadilan restoratif belum diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan hanya ada dalam peraturan teknis pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mendefinisikan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana sebagai “penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan untuk bekerjasama dalam mencapai penyelesaian perkara yang adil melalui perdamaian yang berfokus pada pemulihan kembali keadaan semula.” Selain itu, Keadilan Restoratif juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan bahwa:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan

²³ Erma Sirande, Hijrah Adhyanti Mirzana, dan Audyna Mayasari Muin, (2021), *Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 4, hlm. 578.

Restoratif terbit, terjadi perubahan dalam pemaknaan keadilan restoratif. Keadilan restoratif kini dipahami sebagai suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk terdakwa/anak, korban, keluarga terdakwa/anak, serta pihak lain yang relevan dengan fokus utama pada pemulihan bukan pada pembalasan atau hukuman semata.²⁴

Landasan utama dari keadilan restoratif adalah adanya keterlibatan inklusif antara pihak yang dirugikan, pelaku, serta elemen masyarakat yang bertindak sebagai fasilitator dan mediator, sehingga ada jaminan bahwa pelaku tidak lagi mengganggu keseimbangan dan kedamaian yang telah tercipta di dalam masyarakat.²⁵ Keadilan restoratif menekankan penerapan bentuk pemidanaan yang tidak berorientasi pada penjatuhan pidana penjara, melainkan berupa sanksi alternatif seperti pelayanan kepada masyarakat, pemberian ganti kerugian, serta bentuk tindakan lain yang memungkinkan terpidana untuk tetap berperan aktif di lingkungan masyarakat.²⁶ Konsep keadilan restoratif menitikberatkan pada keterlibatan para pihak secara langsung. Esensi dari pendekatan ini adalah terciptanya ruang bagi korban untuk bersuara dan berpartisipasi langsung dalam penentuan solusi hukum, sekaligus menuntut akuntabilitas pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki dampak dari tindakannya demi memulihkan kondisi semula.

Keadilan restoratif adalah konsep yang memberikan penekanan pada pencapaian keadilan melalui perdamaian. Dalam konsep ini, penyelesaian suatu perkara tidak dilakukan hanya semata-mata berdasarkan pada balas dendam atau pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana tetapi menekankan pada keterlibatan aktif antara seluruh pihak yang terkait dalam suatu perkara termasuk pelaku dan korban dalam proses penyelesaian permasalahan yang timbul.

Dalam konsep keadilan restoratif, objeknya bukan hanya pelaku tetapi lebih kepada pemulihan atau rehabilitasi keadilan dan hukum. Menurut keadilan restoratif, pidana penjara bukanlah jalan terbaik dalam upaya penanggulangan kejahatan sehingga penyelesaian konflik lebih diprioritaskan daripada penjatuhan pidana penjara. Pada dasarnya, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan terhadap hak-hak korban, baik melalui kompensasi atas kerugian maupun melalui pengakuan kesalahan dari pihak pelaku. Selain itu, konsep ini juga melibatkan pemberdayaan seluruh elemen terkait termasuk keluarga dan masyarakat

²⁴ Luthfi Yusup Rahmathoni, (2024), *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10), hlm. 5.

²⁵ Apong Herlina dkk., (2004), *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 203.

²⁶ O.C. Kaligis, (2006), *Perlindungan hukum Atas Hak Asasi Tersangka, terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: Alumni, hlm. 125.

untuk memperbaiki hubungan sosial dan tatanan kehidupan dalam masyarakat yang sempat terganggu akibat dari tindak pidana sebagai salah satu tujuan dari keadilan restoratif.²⁷

Implementasi keadilan restoratif dapat dilaksanakan apabila memenuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. Kejelasan identitas korban;
- b. Kesiadaan korban untuk terlibat dalam proses pemulihan;
- c. Pelaku memiliki itikad baik untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya;
- d. Tidak terdapat unsur paksaan pada pelaku.

Teori keadilan restoratif memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks penyelesaian perkara pidana yang melibatkan tenaga kesehatan, khususnya dalam kasus yang bersumber dari kelalaian profesional atau kesalahan dalam tindakan medis. Dalam situasi tersebut, proses pemidanaan yang bersifat represif sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, terutama apabila tidak terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan pelaku. Bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki niat jahat dan telah menjalankan profesinya sesuai dengan standar prosedur, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat menjadi perlindungan yang proporsional bagi pihak yang berkepentingan.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesionalnya tidak jarang menghadapi risiko terjerat hukum pidana akibat dugaan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan medis. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, penyelesaian perkara pidana terhadap tenaga kesehatan tidak dapat langsung melibatkan hukum pidana melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek tanggung jawab profesi dan etik.

Pada penelitian ini, rumusan masalah pertama mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana seperti apa yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan ketentuan dalam UU Kesehatan yang membuka ruang penyelesaian secara non-litigasi. Kemudian, rumusan masalah kedua membahas terkait bagaimana pengaturan sanksi terhadap tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana termasuk melalui mekanisme etik dan disiplin profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah merumuskan dasar

²⁷ Abintoro Prakoso, (2016), *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 161.

²⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal, (2018), *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 167.

hukum, batasan, dan kriteria penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana terhadap tenaga kesehatan guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil baik bagi para pihak baik tenaga kesehatan maupun pasien.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu rangkaian proses ilmiah untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang ada.²⁹ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan hukum atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.³¹ Pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.³²

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat diselesaikan melalui proses keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan
2.	Bagaimanakah pengaturan sanksi bagi tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana?	Normatif	Pendekatan Perundang-undangan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta: Media Group, hlm. 35.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 93.

³² Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan disesuaikan dengan isu hukum serta tujuan penelitian yang hendak dicapai. Adapun bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi).³³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui penerapan keadilan restoratif terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 5) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan uraian, penafsiran, dan penjelasan secara lengkap terhadap bahan hukum primer yang umumnya berasal dari karya ilmiah yang berbentuk buku atau artikel hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 44.

meliputi jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, buku, artikel, serta berbagai karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan isu penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat pelengkap. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus hukum sebagai referensi pendukung.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran literatur (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, proses penelusuran dan pengumpulan referensi juga mencakup pemanfaatan sumber digital melalui akses terhadap data jurnal ilmiah serta website otoritatif untuk mendapatkan rujukan terbaru. Bahan hukum yang telah dihimpun kemudian dipelajari dan dianalisis secara mendalam demi memastikan adanya koherensi antara hasil analisis dengan kerangka pemikiran dan urgensi penelitian.³⁴

D. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk memperoleh substansi yang diuraikan secara lebih mendalam. Penulis menerapkan metode deskriptif analisis dengan teknik penafsiran yang mana penafsiran gramatikal menjadi instrumen utama dalam memaknai setiap klausul peraturan yang relevan dengan isu penelitian.

³⁴ Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, hlm. 96.